



## Dinas Sosial

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 90711 081240024323

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Sosial

# Penanganan Disabilitas

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima aduan masyarakat, TKSK, Pemerintah Setempat dan Media Sosial, baik secara lisan maupun tertulis terkait adanya penyandang disabilitas terlantar
2. Kepala Dinas memberikan disposisi surat dan atau perintah langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk tindak lanjut
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menugaskan staf untuk merespons kasus dan menindaklanjuti
4. Staf membuat surat tugas respons kasus
5. Staf melakukan respons kasus dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait
6. Staf melaporkan dan menyampaikan hasil respons kasus kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
7. Kepala Bidang Rehabilitasi sosial melaporkan dan menyampaikan hasil respons kasus kepada Kepala Dinas
8. Staf membuat surat rekomendasi rujukan, surat tugas pendampingan sosial dan berita acara serah terima dan reunifikasi. Apabila terlantar maka akan ditampung untuk sementara di rumah singgah sambil melakukan penelusuran keluarga
9. Staf melakukan pendampingan untuk rujukan dan reunifikasi penyandang disabilitas ke pihak dinas sosial setempat atau pihak keluarga

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Sosial

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 90711 081240024323

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Sosial

1. Surat Rekomendasi Rujukan, Reunifikasi Keluarga

### Pengaduan Layanan

Telepon/ HP/ WhatsApp Nomor : 0852 1107 5669 Facebook : Dinas Sosial Barru Instagram : dingsos\_barru\_  
Website : <http://dingsos.barrukab.go.id> e-mail : dingsosbarru@gmail.com Lapor SP4N Kotak saran Dinas Sosial  
Kabupaten Barru